



**P U T U S A N**

Nomor : 79/Pid.B/2015/PN.RAH.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Batman alias La Bota Bin La Oki ;
Tempat lahir	: Bone Lipu ;
Umur/tanggal lahir	: 21 Tahun / 10 Oktober 1993
Jenis kelamin	: Laki- laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Alamat	: Desa Malalanda Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa.

Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh masing-masing, yaitu :

- Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2015 s/d tanggal 10 April 2015 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2015 s/d tanggal 20 Mei 2015 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 8 Juni 2015;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Juni 2015 s/d tanggal 3 Juli 2015 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 4 Juli 2015 s/d tanggal 1 September 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Setelah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa Batman alias La Bota Bin La Oki dari Kepala Kejaksaan Negeri Raha ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.100/Pen.Pid./2015/PN.RAH,tanggal 4 Juni 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



3. Penetapan Hakim ketua majelis No.82/PEN.PID/2015/PN.Raha, tanggal 4 Juni 2015, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini ;

4. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan Surat surat dalam berkas perkara ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa, yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya agar Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Batman alias La Bota Bin La Oki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat” sebagaimana dimaksud dalam uraian Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menyatakan terdakwa Batman alias La Bota Bin La Oki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam uraian Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yakni Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Batman alias La Bota Bin La Oki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah badik/pisau yang mempunyai panjang sekitar 14 (empat belas) cm, dengan ujung runcing melengkung keatas dan bergagang kayu warna coklat, mempunyai sarung berwarna hitam serta badik/pisau tersebut mempunyai bercak darah.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan terdakwa Batman alias La Bota Bin La Oki membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal atas apa yang diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengulangnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Batman alias La Bota Bin La Oki pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Kampo Enta Kelurahan Bone Lipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada acara joget dan lulo terjadi keributan kemudian saksi La Eda Bin Cadia (korban) menegur sdr. Dadali sambil merangkulnya dari belakang, kemudian datang terdakwa Batman alias La Bota Bin La Oki langsung memukul korban pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sehingga rangkulan korban terlepas dari sdr. Dadali, selanjutnya sdr. Dadali menuju panggung acara dan korban terus mengikuti dari belakang. Pada saat tiba di panggung acara, korban menepuk-nepuk bahu sdr. Dadali dan tidak lama kemudian terdakwa mendekati korban lalu menusuk korban dengan menggunakan sebilah badik/pisau ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut korban sebelah kanan, setelah itu korban langsung keluar dari tempat acara dan menuju rumah saksi Maidi Bin Cadia.
- Akibat dari perbuatan terdakwa Batman alias La Bota Bin La Oki, saksi La Eda Bin Cadia mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/145/III/2015 tanggal 21 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mujtahid, S.Ked. dari Puskesmas Kulisusu Kabupaten Buton Utara dengan hasil pemeriksaan :
  1. Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat.
  2. Pada korban ditemukan :
    - a. Pada perut bagian kanan bawah, tiga sentimeter dibawah garis khayal yang menghubungkan kedua ujung tulang panggul, dua sentimeter dari tepi tulang panggul, tampak luka terbuka dengan tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot, kecurigaan luka merobek kandung kemih, sebelum dirapatkan berukuran panjang dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman enam sentimeter. Setelah dirapatkan berukuran panjang dua koma tujuh sentimeter.

- b. Pada panggul kanan bagian samping luar, tiga sentimeter dibawah ujung atas tulang panggul, nol koma lima sentimeter dari tepi tulang panggul, tampak luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka jaringan otot, sebelum dirapatkan berukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, kedalaman tiga sentimeter. Setelah dirapatkan berukuran panjang nol koma lima sentimeter.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan laboratorium;
4. Terhadap luka korban dilakukan penanganan berupa pembersihan luka, penjahitan dan perawatan luka;
5. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Palagimata Baubau untuk memperoleh penanganan lebih lanjut dari dokter spesialis bedah;

**Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan dua luka robek akibat perlukaan tajam. Perlukaan ini mengakibatkan halangan berat pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya.

- Akibat perbuatan terdakwa Batman alias La Bota Bin La Oki, saksi La Eda Bin Cadia mengalami jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia terdakwa Batman alias La Bota Bin Cadia pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, **melakukan penganiayaan**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada acara joget dan lulo terjadi keributan kemudian saksi La Eda Bin Cadia (korban) menegur sdr. Dadali sambil merangkulnya dari belakang, kemudian datang terdakwa Batman alias La Bota Bin La Oki langsung memukul korban pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sehingga rangkulan korban terlepas dari sdr.



Dadali, selanjutnya sdr. Dadali menuju panggung acara dan korban terus mengikuti dari belakang. Pada saat tiba di panggung acara, korban menepuk-nepuk bahu sdr. Dadali dan tidak lama kemudian terdakwa mendekati korban lalu menusuk korban dengan menggunakan sebilah badik/pisau ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut korban sebelah kanan, setelah itu korban langsung keluar dari tempat acara dan menuju rumah saksi Maidi Bin Cadia.

- Akibat dari perbuatan terdakwa Batman alias La Bota Bin La Oki, saksi La Eda Bin Cadia mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/145/III/2015 tanggal 21 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mujtahid, S.Ked. dari Puskesmas Kulisusu Kabupaten Buton Utara dengan hasil pemeriksaan :
  1. Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat.
  2. Pada korban ditemukan :
    - a. Pada perut bagian kanan bawah, tiga sentimeter dibawah garis khayal yang menghubungkan kedua ujung tulang panggul, dua sentimeter dari tepi tulang panggul, tampak luka terbuka dengan tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot, kecurigaan luka merobek kandung kemih, sebelum dirapatkan berukuran panjang dua koma tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman enam sentimeter. Setelah dirapatkan berukuran panjang dua koma tujuh sentimeter.
    - b. Pada panggul kanan bagian samping luar, tiga sentimeter dibawah ujung atas tulang panggul, nol koma lima sentimeter dari tepi tulang panggul, tampak luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka jaringan otot, sebelum dirapatkan berukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, kedalaman tiga sentimeter. Setelah dirapatkan berukuran panjang nol koma lima sentimeter.
  3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan laboratorium;
  4. Terhadap luka korban dilakukan penanganan berupa pembersihan luka, penjahitan dan perawatan luka;
  5. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Palagimata Baubau untuk memperoleh penanganan lebih lanjut dari dokter spesialis bedah;

Kesimpulan :



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan dua luka robek akibat perlukaan tajam. Perlukaan ini mengakibatkan halangan berat pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya.

- Perbuatan terdakwa Batman alias La Bota Bin La Oki, menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari dari saksi La Eda Bin Cadia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud Surat Dakwaan tersebut, dan tidak keberatan atau mengajukan Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi La Eda Bin Cadia , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menusuk saksi dengan menggunakan pisau yang mengenai perut bagian bawah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Bonelipu Kampo enta Kecamatan kulisusu Kabupaten Buton Utara.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berada diacara joget dan terjadi keributan, setelah itu saksi menegur kakak dari terdakwa, kemudian tiba-tiba terdakwa muncul dari arah belakang saksi kemudian terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang saksi, setelah itu terdakwa langsung menusuk saksi dengan menggunakan pisau.
- Bahwa akibat penusukan tersebut saksi mengalami rasa sakit dan terluka dibagian bawah perut sebelah kanan, sehingga saksi dirawat dirumah sakit.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Maidi Bin Cadia, keterangannya dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Batman alias La Bota Bin La Oki telah melakukan penganiayaan terhadap saudara saksi yaitu La Eda Bin Cadia pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di jalan Kampo Enta Kelurahan Bone Lipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. La Eda akan tetapi sesaat setelah kejadian, saksi melihat sdr. La Eda di teras rumah saksi sementara memegang perutnya yang berdarah dengan menggunakan kedua tangannya dan saat itu sdr. La Eda menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya telah dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah badik/pisau;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, sdr. La Eda mengalami luka pada bagian perut bawah sebelah kanan sebelah kanan serta mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah mengalami penganiayaan oleh terdakwa, sdr. La Eda menjalani pengobatan di Puskesmas Kulisusu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Palagimata Baubau;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

3. Saksi Sumardan alias Mardan, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa Batman alias La Bota Bin La Oki melakukan penganiayaan terhadap sdr. La Eda Bin Cadia pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di jalan Kampo Enta Kelurahan Bone Lipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. La Eda akan tetapi sebelum terdakwa melakukan penganiayaan, terdakwa bertanya kepada saksi “ada pisaumu” lalu saksi menjawab “ada” kemudian terdakwa langsung mengambil sendiri pisau yang ada di pinggang saksi lalu menuju tempat keributan, lalu beberapa menit kemudian terdakwa kembali kepada saksi dan saksi bertanya “kamu habis apa itu?”, lalu terdakwa menjawab “saya habis menikam”;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang dialami sdr. La Eda setelah mengalami penganiayaan oleh terdakwa, namun kemudian saksi mendengar bahwa sdr. La Eda ditikam pada bagian perut sebelah kanan dan menjalani pengobatan di Puskesmas Kulisusu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Palagimata Baubau;

Menimbang bahwa selain saksi tersebut diatas, penuntut umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 445/145/III/2015 tanggal 21 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mujtahid, S.Ked. dari Puskesmas Kulisusu Kab. Buton Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat.
2. Pada korban ditemukan :
  - a. Pada perut bagian kanan bawah, tiga sentimeter dibawah garis khayal yang menghubungkan kedua ujung tulang panggul, dua sentimeter dari tepi tulang panggul, tampak luka terbuka dengan tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot, kecurigaan luka merobek kandung kemih, sebelum dirapatkan berukuran panjang dua koma tujuh sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman enam sentimeter. Setelah dirapatkan berukuran panjang dua koma tujuh sentimeter.
  - b. Pada panggul kanan bagian samping luar, tiga sentimeter dibawah ujung atas tulang panggul, nol koma lima sentimeter dari tepi tulang panggul, tampak luka terbuka dengan tepi rata, dasar luka jaringan otot, sebelum dirapatkan berukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, kedalaman tiga sentimeter. Setelah dirapatkan berukuran panjang nol koma lima sentimeter.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan laboratorium;
4. Terhadap luka korban dilakukan penanganan berupa pembersihan luka, penjahitan dan perawatan luka;
5. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Palagimata Baubau untuk memperoleh penanganan lebih lanjut dari dokter spesialis bedah;

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan dua luka robek akibat perlukaan tajam. Perlukaan ini mengakibatkan halangan berat pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah badik/pisau yang mempunyai panjang sekitar 14 (empat belas) cm, dengan ujung runcing melengkung keatas dan bergagang kayu warna coklat, mempunyai sarung berwarna hitam serta badik/pisau tersebut mempunyai bercak darah.

Menimbang, telah pula didengar keterangan Terdakwa Batman alias La Bota Bin La Oki yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. La Eda Bin Cadia pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di jalan Kampo Enta Kelurahan Bone Lipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara
- ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, penganiayaan dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu awalnya korban merangkul sdr. Dadali (kakak terdakwa), kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian banyak orang lalu terdakwa mundur ke belakang acara dan bertemu saksi Sumardan, kemudian terdakwa mengambil Badik/pisau dari Sumardan dan kembali ke tempat acara dan saat itu terdakwa melihat korban sementara merangkul sdr. Dadali lalu terdakwa langsung menikam korban dengan menggunakan sebilah badik/pisau dari arah samping kanan pada bagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) bilah badik/pisau merupakan alat yang digunakan terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dengan merujuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana ada termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. La Eda Bin Cadia pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di jalan Kampo Enta Kelurahan Bone Lipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara ;
- Bahwa, benar penganiayaan dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu awalnya korban merangkul sdr. Dadali (kakak terdakwa), kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian banyak orang lalu terdakwa mundur ke belakang acara dan bertemu saksi Sumardan, kemudian terdakwa mengambil Badik/pisau dari Sumardan dan kembali ke tempat acara dan saat itu terdakwa melihat korban sementara merangkul sdr. Dadali lalu terdakwa langsung menikam korban dengan menggunakan sebilah badik/pisau dari arah samping kanan pada bagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa akibat penusukan tersebut korban mengalami rasa sakit dan terluka dibagian bawah perut sebelah kanan, sehingga korban dirawat dirumah sakit.
- Bahwa benar sekarang ini korban telah dapat beraktifitas kemabali sebagaimana mestinya ;



- Bahwa benar barang Bukti berupa 1 (satu) bilah badik/pisau merupakan alat yang digunakan terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum, haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang susun secara Subsideritas yaitu, Dakwaan Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 KUHP Subsidaire perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada dakwaan tersebut diatas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan penuntut umum, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apa bila dakwaan primair tidak terbukti, barulah dakwaan Subsidaire dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berikut ini majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair penuntut umum yakni pasal 351 ayat 2 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa .
2. Melakukan Penganiayaan.
3. Yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkannya satu persatu unsur pasal tersebut berikut ini;

**Ad.1. Barang siapa .**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut ;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki, yang bernama : Batman Alias La Bota Bin La Oki dengan segala identitas terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya. Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur selanjutnya akan dipertimbangkan ;

## **Ad.2. Melakukan Penganiayaan.**

Menimbang bahwa didalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat pengertian tentang Penganiayaan, akan tetapi majelis Hakim akan mengutip pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K/Pid/2000, bahwa pengertian penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;

Bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dan barang bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, ditemukan adanya fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. La Eda Bin Cadia pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di jalan Kampo Enta Kelurahan Bone Lipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara ;
- Bahwa, benar penganiayaan dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu awalnya korban merangkul sdr. Dadali (kakak terdakwa), kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian banyak orang lalu terdakwa mundur ke belakang acara dan bertemu saksi Sumardan, kemudian terdakwa mengambil Badik/pisau dari Sumardan dan kembali ke tempat acara dan saat itu terdakwa melihat korban sementara merangkul sdr. Dadali lalu terdakwa langsung menikam korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sebilah badik/pisau dari arah samping kanan pada bagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa akibat penusukan tersebut korban mengalami rasa sakit dan terluka dibagian bawah perut sebelah kanan, sehingga korban dirawat dirumah sakit.
- Bahwa benar sekarang ini korban telah dapat beraktifitas kemabali sebagaimana mestinya ;
- Bahwa benar barang Bukti berupa 1 (satu) bilah badik/pisau merupakan alat yang digunakan terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban.

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melukai korban yaitu La Eda Bin Cadia dengan menggunakan sebilah pisau sehingga korban mengalami luka dibagian bawah perut sebelah kanan, sehingga korban dirawat dirumah sakit.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian penganiayaan, maka terdakwa telah membuat rasa sakit dan membuat perasaan tidak enak pada korban yaitu La Eda Bin Cadia, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur selanjutnya akan dipertimbangkan ;

### **Ad.3. yang menyebabkan luka berat.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam pasal 90 KUHPidana adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa yang membuat terdakwa mengalami luka, dan luka tersebut dapat dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana



dalam ketentuan pasal 90 KUHP ? untuk itu majleis akan mempertimbangkannya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Visum Et Repertum dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terdapat fakta bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang telah melukai saksi La Eda Bin Cadia dengan menggunakan sebilah pisau, mengalami luka pada bagian bawah perut sebelah kanan sehingga dilakukan perawatan dirumah sakit. Bahwa sekarang ini korban telah dapat berakitifitas kembali sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa dari keadaan luka tersebut, dihubungkan dengan pengertian luka berat,serta dengan melihat Visum et Repertum dan keadaan luka korban didepan persidangan, maka menurut majelis bahwa luka yang dialami oleh korban bukanlah kategori yang dimaksud luka berat, oleh karenanya unsur “menyebabkan luka berat” tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya salah satu unsur dari 351 ayat 2 KUHP, maka terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang bahwa oleh karena unsur barang siapa dan unsur melakukan penganiayaan telah masuk dalam dakwaan Primair dan telah dipertimbangkan serta telah dinyatakan terpenuhi, maka majelis hakim menunjuk pertimbangan unsur barang siapa dan unsur melakukan penganiayaan pada dakwaan primair tersebut diatas dan dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka semua unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemui keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini terdakwa sedang menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) bilah badik/pisau yang mempunyai panjang sekitar 14 (empat belas) cm, dengan ujung runcing melengkung keatas dan bergagang kayu warna coklat, mempunyai sarung berwarna hitam serta badik/pisau tersebut mempunyai bercak darah adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melukai saksi korban dan barang bukti tersebut dapat membahayakan orang lain serta dikhawatirkan dapat digunakan oleh orang lain untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Batman Alias La Bota Bin La Oki, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;





3. Menyatakan terdakwa Batman Alias La Bota Bin La Oki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan ;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik/pisau yang mempunyai panjang sekitar 14 (empat belas) cm, dengan ujung runcing melengkung keatas dan bergagang kayu warna coklat, mempunyai sarung berwarna hitam serta badik/pisau tersebut mempunyai bercak darah, dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 oleh kami : SAIFUL BROW S.H. Sebagai Hakim ketua, MAHMID SH. dan SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Husaeni sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Usman La Uku. SH selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Raha dan di hadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1.MAHMID.SH.

SAIFUL BROW. SH

2. SATRIO BUDIONO,S.H.M.Hum

PANITERA PENGGANTI



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)